



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDO PUJANTORO Bin UNTORO**
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muja-muju UH 2/600 Rt/Rw 039/011 Kel. Muja-
muju Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (kurir JNT)
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Pengacara/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudo Pujiantoro bin Untoro telah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* sebagai mana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP OPPO warna silver

Dirampas untuk Negara.

2. 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :

- 135 (serratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu ;

- 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu ;

3. 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

4. 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Kheevlan Tegar Aldianto alias Aldi bin Agus (Perkara No.237/Pid.Sus/2023/PN.Yyk)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Yudo Pujiantoro bin Untoro pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Muja Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 ditelpon oleh saksi Kheevlan Tegar Al Dianto alias Aldek (penuntutan terpisah), dengan maksud untuk mencari pil Y/Yarindu, selanjutnya Terdakwa menelpon Penceng (DPO), dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 wib, LM (DPO) sudah datang dan membawa 1 (satu) toples pil Y/Yarindu (isi kurang lebih 1000 butir) dan sekitar pukul 15.30 wib, saksi Kheevlan Tegar Al Dianto datang ke rumah saksi di Muja Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengedarkan Pil Y/Yarindu yang tidak ada ijin edarnya tersebut dengan cara diserahkan untuk dijual kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, dengan harga Rp 1.000.000,- namun belum dibayar. Bahwa Terdakwa sudah menjual pil Y/Yarindu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, yang pertama sekitar bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) toples pil Y/Yarindu seharga Rp 1.000.000,- dengan cara Terdakwa dan LM (DPO) mengantarkan pil tersebut ke rumah saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, yang kedua sekitar awal bulan Maret 2023, pil Y/Yarindu diserahkan dari LM (DPO) kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



lalu diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual dan diambil oleh saksi Kheevlan Tegar Al Dianto ke rumah Terdakwa dan pembayaran langsung ke LM (DPO) seharga Rp 1.000.000,-. Bahwa dari setiap penjualan pil Y/Yarindu Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,-, namun untuk pembelian yang kedua dan ketiga belum diberi oleh LM (DPO). Kemudian Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 wib di rumah Terdakwa sebagai pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP OPPO warna silver milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan pil Y/Yarindu. Bahwa saat penangkapan saksi Kheevlan Tegar Al Dianto ditemukan barang bukti pil Y/Yarindu yang ditemukan pada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto berupa 1 (satu) buah tas plastic warna putih yang didalamnya berisikan : 135 plastik klip masing-masing berisikan 10 butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu total keseluruhan 1350 butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu, 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan 1000 butir pil bersimbol Y/Yarindu, 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,-, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, dimana saksi Kheevlan Tegar Al Dianto mengakui 1000 butir Pil Y/Yarindu dibeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Keiminalistik Polda Jateng No: 867/NOF/2023 tanggal 4 April 2023 (hasil pemeriksaan barang bukti pil saksi Kheevlan Tegar Al Dianto), yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1916/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dilakukan tanpa memiliki ijin

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



edar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi, karena pekerjaan Terdakwa sebagai Kurir paket

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- A T A U -

KEDUA :

Bahwa terdakwa Yudo Pujiantoro bin Untoro pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Muja Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 ditelpon oleh saksi Kheevlan Tegar Al Dianto alias Aldek (penuntutan terpisah), dengan maksud untuk mencari pil Y/Yarindu, selanjutnya Terdakwa menelpon Penceng (DPO), dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 wib, LM (DPO) sudah datang dan membawa 1 (satu) toples pil Y/Yarindu (isi kurang lebih 1000 butir) dan sekitar pukul 15.30 wib, saksi Kheevlan Tegar Al Dianto datang ke rumah saksi di Muja Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengedarkan Pil Y/Yarindu yang tidak ada ijin edarnya tersebut dengan cara diserahkan untuk dijual kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, dengan harga Rp 1.000.000,- namun belum dibayar. Bahwa Terdakwa sudah menjual pil Y/Yarindu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, yang pertama sekitar bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) toples pil Y/Yarindu seharga Rp 1.000.000,- dengan cara Terdakwa dan LM (DPO) mengantarkan pil tersebut ke rumah saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, yang kedua sekitar awal bulan Maret 2023, pil Y/Yarindu diserahkan dari LM (DPO) kepada Terdakwa lalu diedarkan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



oleh Terdakwa dengan cara dijual dan diambil oleh saksi Kheevlan Tegar Al Dianto ke rumah Terdakwa dan pembayaran langsung ke LM (DPO) seharga Rp 1.000.000,-. Bahwa dari setiap penjualan pil Y/Yarindu Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,-, namun untuk pembelian yang kedua dan ketiga belum diberi oleh LM (DPO). Kemudian Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.10 wib di rumah Terdakwa sebagai pengembangan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP OPPO warna silver milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan pil Y/Yarindu. Bahwa saat penangkapan saksi Kheevlan Tegar Al Dianto ditemukan barang bukti pil Y/Yarindu yang ditemukan pada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto berupa 1 (satu) buah tas plastic warna putih yang didalamnya berisikan : 135 plastik klip masing-masing berisikan 10 butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu total keseluruhan 1350 butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu, 1 (satu) plastik yang didalamnya berisikan 1000 butir pil bersimbol Y/Yarindu, 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,-, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, dimana saksi Kheevlan Tegar Al Dianto mengakui 1000 butir Pil Y/Yarindu dibeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Keiminalistik Polda Jateng No: 867/NOF/2023 tanggal 4 April 2023 (hasil pemeriksaan barang bukti pil saksi Kheevlan Tegar Al Dianto), yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1916/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dilakukan tanpa memiliki ijin edar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Terdakwa juga bukan merupakan



orang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi, karena pekerjaan
Terdakwa sebagai kurir paket

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan
mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di
persidangan sebagai berikut :

1. SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan.
 - Bahwa saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi terkait peredaran pil Y/Yarindu di sekitar Demangan Baru Caturtunggal Depok Sleman, kemudian dilakukan penyelidikan, dan saksi dan tim menemukan orang yang dimaksud.
 - Bahwa benar saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB (dini hari) petugas mengamankan Saksi Kheevlan Tegar Al Dianto Alias Aldi Bin Agus di Jalan Demangan Baru No. 3B, RT 002/ RW 001, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.
 - Bahwa benar saat diinterogasi saksi Kheevlan mengakui mendapatkan pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu tersebut dari saksi Dwi Sepdianto alias Geo sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah saksi Kheevlan di Jl. Demangan Baru No.3-B Papingan Rt.002 Rw.001 Kel.Des. Caturtunggal Kec.Depok Kab.Sleman, dan dibayar Rp. 1.500.000,-

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kheevlan juga menerangkan jika mendapatkan pil Y/Yarindu sejumlah 1000 butir dari Terdakwa, seharga Rp 1.000.00,-
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 06.10 wib di Rumah Terdakwa Muja-Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kel.Muja-Muju Kec.Umbulharjo Yogyakarta
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pil Y/Yarindu, hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil Y/Yarindu kepada Terdakwa dengan cara menjadi perantara antara Terdakwa dengan LM (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- untuk setiap toplesnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali menjual pil Y/Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto.
- Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan terhadap terdakwa sudah ditanyakan dan dijawab bahwa dalam mengedarkan obat – obatan berupa pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja kurir JNT tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa melalui badan usaha yang telah memiliki ijin.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

2. ADI BAGUS WASKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan.
- Bahwa saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi terkait peredaran pil Y/Yarindu di sekitar Demangan Baru Caturtunggal Depok Sleman, kemudian dilakukan penyelidikan, dan saksi dan tim menemukan orang yang dimaksud.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB (dini hari) petugas mengamankan Saksi Kheevlan Tegar Al Dianto Alias Aldi Bin Agus di Jalan Demangan Baru No. 3B, RT 002/ RW 001, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.
- Bahwa benar saat diinterogasi saksi Kheevlan mengakui mendapatkan pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu tersebut dari saksi Dwi Sepdianto alias Geo sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah saksi Kheevlan di Jl. Demangan Baru No.3-B Papringan Rt.002 Rw.001 Kel.Des. Caturtunggal Kec.Depok Kab.Sleman, dan dibayar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa saksi Kheevlan juga menerangkan jika mendapatkan pil Y/Yarindu sejumlah 1000 butir dari Terdakwa, seharga Rp 1.000.00,-
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 06.10 wib di Rumah Terdakwa Muja-Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kel.Muja-Muju Kec.Umbulharjo Yogyakarta
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pil Y/Yarindu, hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil Y/Yarindu kepada Terdakwa dengan cara menjadi perantara antara Terdakwa dengan LM (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- untuk setiap toplesnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali menjual pil Y/Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yk



- Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan terhadap terdakwa sudah ditanyakan dan dijawab bahwa dalam mengedarkan obat – obatan berupa pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja kurir JNT tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa melalui badan usaha yang telah memiliki ijin.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

3. DANDI FEBRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidikan.
- Bahwa saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi terkait peredaran pil Y/Yarindu di sekitar Demangan Baru Caturtunggal Depok Sleman, kemudian dilakukan penyelidikan, dan saksi dan tim menemukan orang yang dimaksud.
- Bahwa benar saksi dan tim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB (dini hari) petugas mengamankan Saksi Kheevlan Tegar Al Dianto Alias Aldi Bin Agus di Jalan Demangan Baru No. 3B, RT 002/ RW 001, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diinterogasi saksi Kheevlan mengakui mendapatkan pil berwarna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu tersebut dari saksi Dwi Sepdianto alias Geo sebanyak 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di rumah saksi Kheevlan di Jl. Demangan Baru No.3-B Papringan Rt.002 Rw.001 Kel.Desu Caturtunggal Kec.Depok Kab.Sleman, dan dibayar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa saksi Kheevlan juga menerangkan jika mendapatkan pil Y/Yarindu sejumlah 1000 butir dari Terdakwa, seharga Rp 1.000.00,-
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 06.10 wib di Rumah Terdakwa Muja-Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kel.Muja-Muju Kec.Umbulharjo Yogyakarta
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pil Y/Yarindu, hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver yang digunakan untuk berkomunikasi.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil Y/Yarindu kepada Terdakwa dengan cara menjadi perantara antara Terdakwa dengan LM (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- untuk setiap toplesnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali menjual pil Y/Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto.
- Bahwa saksi menerangkan saat penangkapan terhadap terdakwa sudah ditanyakan dan dijawab bahwa dalam mengedarkan obat – obatan berupa pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja kurir JNT tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat daftar G/obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa melalui badan usaha yang telah memiliki ijin.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



4. KHEEVLAN TEGAR AL DANIATO alias ALDI bin AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diamankan oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB (dini hari) petugas mengamankan Saksi Kheevlan Tegar Al Dianto Alias Aldi Bin Agus di Jalan Demangan Baru No. 3B, RT 002/ RW 001, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.
- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip yang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil bersimbol Y/Yarindu, total keseluruhan 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir , 1 (Satu) plastic yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbol Y/ Yarindu, disimpan dibawah Kasur dalam kamar, untuk uang hasil penjualan pil Yarindu Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) disimpan dalam tas hitam milik saksi, untuk 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru saat itu dalam genggaman saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan mendapatkan barang bukti Pil Yarindu tersebut diantaranya 10 (sepuluh) plastic klip masing masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu berasal dari Terdakwa, sedangkan 35 (tiga puluh) lima plastik klip masing masing isi 10 (sepuluh) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu berasal dari saksi Dwi Sepdianto alias Geo,1 (satu) plastik yang didalamnya bersikan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu, juga berasal dari sdr. Dwi Sepdianto alias Geo;

- Bahwa saksi menjelaskan sudah melakukan pembelian / transaksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa.
- Bahwa yang pertama sekitar bulan Februari 2023 saksi membeli sebanyak 1 (satu) toples isi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp 1.000.000,- dengan cara saksi WA ke Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan temannya mengantar ke rumah saksi.
- Bahwa yang kedua sekitar awal bulan Maret 2023, saksi kembali membeli 1 (satu) toples isi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp 1.000.000,- dengan cara saksi WA ke Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk transfer ke rekening temannya, setelah barang ada, saksi mengambil di rumah Terdakwa di Muja-Muja Umbulharjo.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terakhir kali membeli pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira jam 17.00 Wib di rumahnya Terdakwa yang beralamatkan di Muja Muju UH2/600 Rt/Rw.039/011 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat itu Saksi membeli sebanyak 1000 (seribu) Pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu dari Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan belum melakukan pembayaran atau pelunasan, karena sesuai kesepakatan barang tersebut di bayarkan setelah semuanya laku terjual;
- Bahwa benar saksi juga membeli pil Y/Yarindu dari saksi Dwi Sepdianto alias Geo pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah Saksi Jalan Demangan Baru No. 3-B, Papringan, RT 002, Rw 001, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman berjumlah 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir dari saksi Dwi Sepdianto alias Geo tersebut saksi membayar pil Yarindu tersebut sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan saksi membeli dari Terdakwa yakni untuk di jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan untung;
- Bahwa untuk keuntungan untuk tiap 10 (sepuluh) butir adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai kurir JNT dan tidak ada hubungan dengan Kesehatan atau memiliki keahlian di bidang farmasi.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 06.10 Wib di rumah Terdakwa di Muja Muju UH2/600 Rt/Rw.039/011 Kel.Muja Muju Kec.Umbulharjo Yogyakarta
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual pil Y/Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dengan cara Terdakwa mencarikan pil Y/Yarindu dari orang lain yakni LM (DPO)
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil Y/Yarindu pada saksi Kheevlan Tegar.
- Bahwa yang pertama sekitar bulan Februari, Terdakwa bersama LM (DPO) datang ke rumah saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dan menjual 1 toples pil Y/Yarindu dengan harga Rp 1.000.000,- dan Terdakwa mendapat untung Rp 100.000,-
- Bahwa yang kedua Terdakwa menyerahkan langsung kepada saksi Kheevlan 1 (satu) toples pil Y/Yarindu di rumah Terdakwa, namun pembayaran langsung dari saksi Kheevlan ke LM (DPO).
- Bahwa yang terakhir pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 ditelpon oleh saksi Kheevlan Tegar Al Dianto alias Aldek dengan maksud untuk mencari pil Y/Yarindu.
- Bahwa Terdakwa menelpon Penceng (DPO), dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 wib, LM (DPO) sudah datang dan membawa 1 (satu) toples pil Y/Yarindu (isi kurang lebih 1000 butir).
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa lalu mengabari saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dan datang ke rumah saksi di Muja Muju UH 2/600 Rt/Rw.039/011 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengedarkan Pil Y/Yarindu yang tidak ada ijin edarnya tersebut dengan cara diserahkan untuk dijual kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto, dengan harga Rp 1.000.000,- namun belum dibayar.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam transaksi pil Y/Yarindu sebagai perantara antara Terdakwa dan LM (DPO) dan saksi mendapat untung per toplesnya Rp 100.000,-
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kurir JNT, dan tidak ada hubungan dengan bidang farmasi, dan tidak memiliki wewenang mengedarkan.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam menjual pil simbol Y/Yarindu pada saksi Kheevlan Tegar adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana sejenis.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan Bagi Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :
 - o 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - o 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 867/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, (hasil pemeriksaan barang bukti Kheevlan Tegar Al Dianto alias Aldi bin Agus) yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahcyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan :

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1916/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 06.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudo Pujiantoro Bin Untoro di rumah Terdakwa di Muja Muju UH 2/600 RT 039 RW 011, Kelurahan Muja Muju, Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta karena peredaran pil warna putih berlogo Y/Yarindu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone/HP merk OPPO warna silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penjualan pil bersimbol Y/Yarindu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil bersimbol Y/Yarindu dengan cara membeli kepada LM (DPO) yang mana sebelumnya saksi Kheevlan Tegar Al Dianto memesan pil Yarindu kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa memesan kepada LM (DPO). Selanjutnya pesanan tersebut diantar kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) toples berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berwarna putih bersimbol Y/Yarindu;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y/Yarindu yang telah dipesannya itu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dimana saksi Kheevlan datang langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwea menjual 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir pil bersimbol Y/Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil berwarna putih bersimbol Y/yarindu kepada saksi Kheevlan sebanyak 3 (tiga) kali : yang pertama sekitar Bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) toples berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua kalinya pada awal Bulan Maret 2023 Terdakwa menjual Pil Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto sebanyak 1 (satu) toples berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang ketiga kali pada tanggal 12 Maret 2023 Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir Pil Yarindu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Yarindu tersebut dengan cara menjadi perantara antara LM (DPO) dengan saksi Kheevlan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap toplesnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kurir JNT, dan tidak ada hubungan dengan bidang farmasi, dan tidak memiliki wewenang mengedarkan.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam menjual pil simbol Y/Yarindu pada saksi Kheevlan Tegar adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 867/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, (BB Kheevlan Tegar Al Dianto alias Aldi bin Agus) yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1916/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka penyusunan dakwaan yang demikian memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah/cenderung pada tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang tidak diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang" dalam pasal ini yaitu bahwa Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyandang hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, Orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni Badan Hukum. Ada dua kategori subyek hukum, yaitu: Manusia (natuurlijk persoon) dan Badan hukum (rechtspersoon). Secara yuridis, Manusia memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Badan hukum (rechtspersoon) Adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini telah diajukan subyek hukum berupa Manusia (natuurlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum yaitu Terdakwa YUDO PUJANTORO Bin UNTORO dengan identitas selengkapnya diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa bernama lengkap YUDO PUJANTORO Bin UNTORO sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT DAN KEMANFAATAN DAN MUTU

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur dengan sengaja dalam unsur ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan itu maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang di maksud dengan "Alat kesehatan" dalam Pasal 1 angka 5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa definisi Memproduksi dan Mengedarkan tidak diatur dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu untuk mengetahui definisi kegiatan memproduksi dan mengedarkan perlu diketahui dari undang-undang lainnya yang memiliki karakteristik yang sama yaitu dalam undang-undang yang mengatur narkotika/psikotropika. Kegiatan memproduksi itu adalah kegiatan yang terkait dengan proses produksi, demikian pula kegiatan mengedarkan adalah kegiatan yang terkait dengan peredaran. Definisi "Produksi" menurut Pasal 1 angka 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika;

Menimbang, bahwa definisi Peredaran tidak diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.. Definisi Peredaran dalam UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika itu khusus berkaitan dengan kegiatan psikotropika, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa definisi Peredaran yang tepat yang diterapkan dalam unsur ini adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Oleh karena itu istilah mengedarkan dalam unsur ini adalah upaya untuk melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa beberapa istilah juga dapat didapatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<http://kbbi.kemedikbud.go.id>) yaitu :

- Produksi adalah proses mengeluarkan hasil; penghasilan, hasil dan Pembuatan;
- Memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil;
- Peredaran adalah Gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar, Peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran dan Perputaran (uang) dalam masyarakat;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju dan mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 06.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudo Pujiantoro Bin Untoro di rumah Terdakwa di Muja Muju UH 2/600 RT 039 RW 011, Kelurahan Muja Muju, Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta karena peredaran pil warna putih berlogo Y/Yarindu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone/HP merk OPPO warna silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penjualan pil bersimbol Y/Yarindu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil bersimbol Y/Yarindu dengan cara membeli kepada LM (DPO) yang mana sebelumnya saksi Kheevlan Tegar Al Dianto memesan pil Yarindu kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa memesan kepada LM (DPO). Selanjutnya pesanan tersebut diantar kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) toples berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berwarna putih bersimbol Y/Yarindu;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y/Yarindu yang telah dipesannya itu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dimana saksi Kheevlan datang langsung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir pil bersimbol Y/Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil berwarna putih bersimbol Y/yarindu kepada saksi Kheevlan sebanyak 3 (tiga) kali : yang pertama sekitar Bulan Februari 2023 sebanyak 1 (satu) toples berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua kalinya pada awal Bulan Maret 2023 Terdakwa menjual Pil Yarindu kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



sebanyak 1 (satu) toples berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang ketiga kali pada tanggal 12 Maret 2023 Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 butir Pil Yarindu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil Yarindu tersebut dengan cara menjadi perantara antara LM (DPO) dengan saksi Kheevlan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap toplesnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kurir JNT, dan tidak ada hubungan dengan bidang farmasi, dan tidak memiliki wewenang mengedarkan.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam menjual pil simbol Y/Yarindu pada saksi Kheevlan Tegar adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 867/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, (BB Kheevlan Tegar Al Dianto alias Aldi bin Agus) yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1916/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu berlogo "Y" dari pembelian kepada LM (DPO) pada tanggal 12 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir Pil yarindu kemudian Terdakwa menjual pil Yarindu tersebut kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto dengan cara saksi Kheevlan mendatangi rumah Terdakwa dan membeli Pil yarindu sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa telah 3 kali menjual Pil Yarindu kepada Saksi Kheevlan dengan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan;;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Yarindu selain dijual juga untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, karena profesi Terdakwa tidak berkaitan dengan profesi bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 867/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, (BB Kheevlan Tegar Al Dianto alias Aldi bin Agus) yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahcyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1916/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa pil bersimbolkan Y/yarindu yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Kheevlan Tegar Al Dianto tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau setidaknya dari instansi / pejabat yang berwenang sehingga tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Dilengkapi Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan dan Mutu"; Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan di tahan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat sekitar;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan mengubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone/HP merk OPPO warna Silver oleh karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Kheevlan Tegar Aldianto alias Aldi bin Agus (Perkara No.237/Pid.Sus/2023/PN.Yyk;)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUDO PUJANTORO Bin UNTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Dilengkapi Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDO PUJANTORO Bin UNTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut jika tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang didalamnya berisikan :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) plastik klip @ masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu, total keseluruhan 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
 - 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindu
- 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya berisikan uang Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Kheevlan Tegar Aldianto alias Aldi bin Agus (Perkara No.237/Pid.Sus/2023/PN.Yyk)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari ini Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H. dan Gabriel Siallagan, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Yuliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. dan dihadiri pula oleh Mirna Asridasari, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Gabriel Siallagan, S.H., MH

Panitera Pengganti

ttd

Kus Yuliani, S.H.

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Yyk